



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 02 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian dan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kemandirian petani maka perlu adanya penyuluhan yang dilakukan secara profesional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Membentuk Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



- KEDUA : Mekanisme kerja Penyuluh Pertanian Swadaya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Pertanian Kota Solok Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 02 - 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENYULUH PERTANIAN
SWADAYA TAHUN 2023

No	Nama	Alamat	Keahlian	Wilayah Kerja/Binaan
A. Kecamatan Lubuk Sikarah				
1.	Zulya Leli Ramdani, S.Pt.	Kelurahan Tanah Garam	Tanaman Pangan	Kelurahan Tanah Garam RW I s/d V dan VI Suku
2.	Yusrizal	Kelurahan Tanah Garam	Hortikultura	Kelurahan Tanah Garam RW VI
3.	Tarmizi	Kelurahan IX Korong	Tanaman Pangan	Kelurahan Sinapa Pliang, IX Korong dan KTK
4.	Zulmiati	Kelurahan Simpang Rumbio	Tanaman Pangan	Kelurahan Aro IV Korong dan Simpang Rumbio
B. Kecamatan Tanjung Harapan				
5.	Meri Zarni	Kelurahan Nan Balimo	Tanaman Pangan	Kelurahan Nan Balimo, PPA dan Koto Panjang
6.	Nurseha	Kelurahan Laing	Tanaman Pangan	Kelurahan Laing
7.	Dahrul	Kelurahan Tanjung Paku	Pertanian Terpadu	Kelurahan Tanjung Paku
8.	Armen	Kelurahan Kampung Jawa	Peternakan	Kelurahan Kampung Jawa

ZUL ELFIAN UMAR

WALIKOTA SOLOK

U



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, _____ 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : Dinas Pertanian
: Pembentukan Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERTANIAN

Jln. Abdurrahman Hakim No. 136 Kelurahan VI Suku
Website: disperta.solokkota.go.id, email: pertanian@solokkota.go.id
SOLOK

Solok, 31 Januari 2023 M
09 Rajab 1444 H

Nomor : 520/ ~~89~~ /DTAN.4/2023

Kepada
Yth. Bapak Walikota Solok
di-
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan : Yth. **Bapak Walikota Solok**
disampaikan kepada : Melalui:
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
Tentang : Penandatanganan Keputusan Walikota
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Dasar : Pembinaan penyuluhan yang diselenggarakan baik oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya atau
swasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, diantara amanatnya adalah
Penunjukan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)
Untuk mohon tanda : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan
tangan atas : Penyuluh Pertanian Swadaya Tahun 2023.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK



ZULKIFLI SP.
NIP. 19560815 200604 1 003